



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 7 FEBRUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Nurul Ghufron

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 11.13 – 11.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 8) Guntur Hamzah | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Walidi
2. Periaty Br Ginting
3. Boy Anjasta

B. DPR:

Supriansa

C. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 4. Anniza Cahya Kusuma | (Kemenpan RB) |
| 5. Muhammad Rizal Laksana | (Kemenpan RB) |
| 6. Sesarius Kopong Pati | (Kemenpan RB) |
| 7. Cut Mayana Salsabilla | (Kemenpan RB) |
| 8. Sigit Setiawan | (Kemenpan RB) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022, agendanya adalah Mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Dari Kuasa Presiden, ada surat permohonan untuk penyampaian keterangan dari Presiden ditunda pada sidang yang akan datang, ya? Benar, ya? Ya. Pemohon hadir, ya? Kuasa Pemohon? Ya. Kemudian DPR yang akan menyampaikan keterangan, Pak Supriansa.

Baik. Kita langsung mendengar Keterangan DPR oleh yang terhormat Bapak Supriansa. Dipersilakan.

2. DPR: SUPRIANSA [01:29]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirraim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Izinkan saya membacakan Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pokok Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022.

Jakarta, 7 Februari 2023. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR Nomor 40PIM/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI menugaskan ... menguasai kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, hadir dalam persidangan hari ini. Nama, Supriansa, S.H., M.H. Nomor Anggota A.343. Bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR. Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 253112/PUU/PAN.MK/PS/01/2023 tertanggal 24 Januari 2023 kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya disebut MK terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Walidi, S.H., CLA., dan kawan-kawan. Kesemuanya para advokat pada Law Office Wally.id & Partners yang bertindak, baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang KPK terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 sebagai berikut.

I. Ketentuan Undang-Undang KPK Perubahan Kedua yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang KPK Perubahan Kedua yang berketentuan sebagai berikut.

Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK Perubahan Kedua berbunyi, "Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Poin e. Berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan."

Pasal 34 Undang-Undang KPK Perubahan Kedua berbunyi, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali ... maaf, hanya untuk sekali masa jabatan."

Pemohon mengemukakan bahwa Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang KPK Perubahan Kedua bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dan ayat (2), dan (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut.

Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia, dan Pasal 28I. Bahwa Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat pemberlakuan ketentuan a quo yang pada intinya beberapa poin a, b, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan, Yang mulia.

II. Keterangan DPR RI.

A. Kedudukan Hukum.

Terkait kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo, secara materiil DPR memberikan pandangan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, berdasarkan uraian yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan pasal beserta Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Meskipun demikian, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional dalam pengujian suatu undang-undang secara materil.

B. Pandangan Umum DPR RI.

Poin 1, 2, dan 3, 4, 5, 6 mohon dianggap dibacakan.

Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan. Persyaratan usia agar seseorang dapat menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara merupakan hal yang telah langsung diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk tata tertib administrasi dan wujud kepastian hukum.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur persyaratan usia suatu jabatan dalam lembaga negara tersebut di antaranya.

- a. Undang-Undang MK persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Calon Hakim Konstitusi dengan batas usia paling rendah 47 tahun.
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung persyaratan untuk dapat menjadi Hakim Agung berusia sekurang-kurangnya 45 tahun.
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan persyaratan usia menjadi Anggota Badan Pemeriksa Keuangan adalah minimal berusia 35 tahun.
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi

35 tahun. Persyaratan usia untuk dapat menjadi calon pejabat atau pejabat dalam suatu jawaban tertentu digunakan sebagai parameter untuk menentukan seseorang dengan batas usia tertentu dianggap telah memiliki kapasitas atau kemampuan, baik dari sisi intelektualitas, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, maupun kematangan perilaku dalam memegang dan menjalankan tugas dan kewenangan suatu jabatan tertentu. Seorang calon pejabat negara diharapkan ketika memegang jabatan tertentu dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara bijak dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

3. Bahwa Pemohon mendalilkan (suara tidak terdengar jelas) untuk dipilih kembali berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang KPK Perubahan Kedua karena tidak memenuhi syarat batas usia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK Perubahan Kedua dan merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ada dalam Perbaikan Permohonan, halaman 14. Terhadap dalil Permohonan tersebut, maka DPR RI perlu untuk memberikan pandangan terlebih dahulu mengenai (suara tidak terdengar jelas) prinsip yang perlu untuk diperhatikan mengenai perlakuan sama di hadapan hukum sebagai berikut.

Poin a dan b, mohon dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan prinsip tersebut di atas, senada dengan pernyataan Prof. Soediman Kartohadiprodjo bahwa menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama. Demikian juga dinyatakan oleh Laica Marzuki bahwa ketidakadilan bukan hanya membedakan dua hal yang sama, tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda. Selanjutnya, Prof. Bagir Manan juga menyatakan hal yang serupa dengan Prof. Soediman Kartohadiprodjo dan Laica Marzuki, yaitu pernyataan mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

4. Bahwa persamaan di hadapan hukum bukan berarti mendudukan semua hal dalam posisi yang sama tanpa adanya perbedaan, melainkan memberikan perlakuan yang sama bagi siapa pun di hadapan hukum. Adanya perbedaan pengaturan mengenai batas usia Pimpinan KPK pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang KPK Perubahan Kedua tentunya dibuat oleh pembentuk undang-undang dengan mempertimbangkan aspek dan kondisi yang pad ... yang ada pada saat undang-undang tersebut dibentuk dan diharapkan

oleh pembentuk undang-undang pada (suara tidak terdengar jelas) Pimpinan KPK yang terpilih nantinya, serta implikasinya terhadap pelaksanaan tugas KPK. Justru dengan Petitum Pemohon yang meminta MK untuk memberikan penafsiran baru terhadap pengaturan pasal a quo, hal ini memiliki konsekuensi hukum persyaratan batasan usia yang diatur oleh pembentuk undang-undang menjadi tidak jelas (suara tidak terdengar jelas) juga dimaknai telah berpengalaman menjadi Pimpinan KPK.

5. Bahwa ketentuan Batasan usia dalam pasal a quo memang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang berlaku untuk semua orang tanpa memandang seseorang tersebut pernah menjadi Pimpinan KPK atau belum. Jika dimaknai seperti Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, maka seakan-akan lebih memprioritaskan pengalaman sebagai Pimpinan KPK meskipun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal a quo. Selain itu, Pemohon masih dijamin haknya untuk mengajukan diri kembali sebagai Pimpinan KPK sepanjang memenuhi persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai ketentuan batasan usia sebagaimana diatur dalam pasal a quo.

Oleh karena itu, persyaratan usia sebagaimana diatur dalam pasal a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bahwa Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas) Pasal 34 Undang-Undang KPK Perubahan Kedua, Pemohon dirugikan selama 1 tahun dibandingkan dengan masa jabatan 12 lembaga non kementerian lainnya, sehingga pengaturan tersebut diskriminatif. Ada perbedaan dalam halaman 9. Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon perlu memahami terlebih dahulu makna 'diskriminatif' sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang HAM yang menyatakan, penjelasan diskriminasi mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Demikian juga dengan Pasal 2 Internasional Covenant on Civil and Political Rights yang telah diaktifasi dengan undang-undang ... maaf, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang menyatakan, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Selanjutnya, dengan demikian diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan (ucapan tidak terdengar jelas) atau pengecualian yang didasarkan pada perbedaan menurut atas dasar agama, ras, golongan, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Persyaratan dan batasan usia sebagaimana diatur dalam pasal a quo tidak ada kaitannya

dengan agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Sebaliknya, ketentuan pasal a quo berlaku bagi siapa pun yang hendak menjadi Pimpinan KPK. Dengan demikian, sangat tidak beralasan jika pasal a quo dianggap diskriminatif dan bertentangan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Bahwa DPR RI merujuk pada pendapat hukum MK yang telah beberapa kali menguji pengaturan persyaratan usia untuk menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara. Di antaranya, a. poin 3.13 Putusan MK Nomor 102 pada tahun 2016, sebagian saya bacakan, "Dalam kaitan dengan kriteria usia undang-undang (ucapan tidak terdengar jelas) tahun 1945, tidak menentukan batasan usia minimum tentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan." Artinya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Terlebih lagi, Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2007, tanggal 27 November 2007 dan Putusan MK Nomor 37 Tahun 2010, tanggal 15 Oktober 2010, pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktifitas pemerintahan. Hal lain merupakan kebijakan hukum ter ... terbuka atau open legal policy yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, perkembangan, dan apapun pilihannya tidak dapat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Beberapa poin yang telah diputus oleh MK mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Berdasarkan beberapa pendapat hukum MK di atas, terkait dengan uji materi pengaturan persyaratan usia untuk menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara telah jelas bahwa persyaratan usia dalam suatu jabatan merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy pembentuk undang-undang, DPR RI dan Presiden. Oleh karena itu, pengaturan syarat usia dalam suatu undang-undang tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang inkonstitusional.

8. Bahwa berdasarkan pa ... berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 6/2021, Nomor 2/2017, Nomor 3 sampai 74/2014, Nomor 5/2012, Nomor 4/2011, Nomor 7/2011, dan Nomor 15/2007, penentuan batas usia dalam undang-undang merupakan kebijakan hukum terbuka

pembentuk undang-undang. Dalam beberapa putusan tersebut di atas, MK menyatakan bahwa kebijakan hukum terbuka dimaksud terdapat poin penting pertimbangan hukum MK terkait dengan penentuan batas usia sebagai berikut.

- a. Ketentuan mengenai batas usia sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, perkembangan yang ada, dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tertentu atau dapat pula melalui upaya legislative review.
 - b. Penentuan batas usia sebagai ... maaf, penentuan batas usia sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang apapun pilihannya tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini karena menurut MK, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktifitas pemerintahan. Menurut MK Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur perihal penentuan batas usia.
 - c. Dalam Putusan MK Nomor 22 Tahun 2017, MK memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pendiriannya, menguji ketentuan batas usia suatu jabatan, yakni MK dapat menguji permohonan batas usia jabatan yang dinyatakan kebijakan hukum terbuka apabila kebijakan hukum terbuka dimaksud melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan atau (ucapan tidak terdengar jelas) bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak terlampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK Perubahan Kedua secara nyata mengakibatkan problematika kelembagaan KPK karena norma yang diharapkan menjamin independensi KPK dan ... maaf, (ucapan tidak terdengar jelas) program kerja tidak dapat dilaksanakan, ada dalam Perbaikan Permohonan, halaman 19. Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan sebagai berikut.
- a. Pengaturan yang ada dalam Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK Perubahan Kedua adalah pengaturan mengenai usia batas usia Pimpinan KPK yang sama sekali

tidak ada kaitannya dengan independensi KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Terkait dengan independensi KPK tersebut telah dinyatakan di antaranya dalam Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 012, 016, 019/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nomor 36 Tahun 2017.

- b. Pascadiubahnya Undang-Undang KPK Nomor 2002 ... maaf ... 2002 dengan Undang-Undang KPK Perubahan Kedua, kedudukan KPK termasuk dalam rumpun cabang kekuasaan pemerintah, ada dalam perbaikan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 Undang-Undang KPK Perubahan Kedua. Perubahan terhadap kedudukan KPK bukanlah tanpa sebab, berdasar pada Putusan MK ... maaf, berdasar Putusan MK Nomor 36 Tahun 2017, KPK termasuk lembaga cabang kekuasaan pemerintah yang menjalankan tugasnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri merupakan suatu lembaga negara yang memiliki fungsi pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

United Nation Convention Against Corruption sebagai konvensi antikorupsi internasional telah mengamanatkan bagi negara dapat memberantas/mencegah korupsi secara efektif, serta efisien melalui institusi-institusi pemberantasan korupsi. Indonesia pun telah meratifikasi Konvensi Antikorupsi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Undang ... maaf, Pengesahan United Nation Convention Against Corruption pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi Tahun 2003 guna menjalin kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi secara lokal dan internasional.

- c. Sebagai sebuah lembaga, KPK sebagai komisi independen negara diberikan kewenangan pro justicia dalam melakukan penindakan tindak pidana korupsi. Selama ini banyak dikritisi oleh para ahli hukum mengenai kelembagaannya yang berstatus independen tersebut, seperti Romli Admasasmita. Romli Admasasmita berpendapat, "Jika kelambagaan KPK merupakan ad hoc, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mendorong kepolisian dan kejaksaan memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK Tahun 2002." Hal ini pula yang menjadi salah satu perhatian pembentuk undang-undang dalam rumusan ketentuan dalam Undang-Undang KPK Perubahan Kedua.

d. Bahwa meskipun berganti rezim kepemimpinan KPK, kontinuitas program kerja serta dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang KPK yang diatur di dalam Undang-Undang KPK.

Oleh karena itu, dalil kerugian Pemohon tersebut, hanya sebatas asumsi dan kurang ke depan untuk dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan pengujian pasal a quo.

10. Bahwa Pemohon mendalilkan pada intinya membandingkan ketentuan mengenai jabatan Hakim Konstitusi yang tidak memenuhi kriteria batasan usia, tetapi dianggap memenuhi syarat secara hukum menurut undang-undang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 87 Undang-Undang MK dengan ketentuan Undang-Undang KPK Perubahan Kedua yang tidak memberikan pengaturan serupa. Perbaikan, halaman (suara tidak terdengar jelas) 21.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya pada setiap jabatan memiliki keadaan, kebutuhan, dan pertimbangan yang berbeda-beda yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang, serta jabatan kebutuhan Hakim Konstitusi dengan Pimpinan KPK adalah dua karakteristik jabatan, dan lembaga berbeda, dan tentu juga ... maaf, dan tentu saja pembentuk undang-undang memiliki pertimbangan yang berbeda juga dalam menentukan kualifikasi dan kompetensi pemegang setiap jabatan tersebut, sebagaimana yang telah disampaikan DPR RI pada poin sebelumnya. Bahwa menyamakan sesuatu yang berbeda atau membedakan sesuatu yang sama itu adalah bentuk ketidakadilan.

11. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan secara kelembagaan, baik KPK yang memiliki perbedaan masa jabatannya dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara independen lainnya menimbulkan masalah hukum tentang status, kedudukan, dan derajat lembaga KPK dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Perbaikan halaman 11.

Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan kriteria yang status kedudukan, dan derajat lembaga negara didasarkan pada 2 kriteria, yaitu:

- a. Kriteria hierarki. Bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangan. Dan,
- b. Kualitas fungsinya yang bersifat untuk ... maaf, bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka terlihat pengaturan batas usia pimpinan lembaga yang berbeda antara lembaga satu dengan lembaga lainnya tidak memiliki relevansi dengan status, kedudukan, dan derajat lembaga negara karena

pengaturan tersebut tidak berdampak terhadap pelaksanaan kewenangan maupun fungsi KPK yang bersifat utama maupun penunjang.

12. DPR RI memberikan keterangan bahwa MK tidak pernah membatalkan undang-undang atau sebagai ... atau sebagian isinya jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai open legal policy oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat dalam pendapat Mahkamah pada poin 3.17 Putusan MK Nomor 51, 52, 59 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan, pemberlakuan ketentuan pasal-pasal a quo tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

III. Petitum DPR RI.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Keterangan DPR RI ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan. Hormat saya atas nama Tim Kuasa DPR RI, Supriansa, S.H., M.H. Nomor Anggota 3. ... maaf, A343.

Demikian, Keterangan DPR RI yang saya bacakan, Yang Mulia dan mohon izin jika diperkenankan Yang Mulia saya mengikuti acara di sebelah dan Tim DPR tetap di tempat. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

14. KETUA: ANWAR USMAN [34:53]

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Supriansa. Ada pertanyaan mungkin? Pendalaman? Ya, sudah cukup? Oh, ada 1. Ya, 1 saja, Pak Supriansa sebentar, ya. Nanti bisa meninggalkan ini, sekiranya nanti mungkin ada yang perlu ditambahkan dalam keterangan, nanti ada ... apa ... staf, ya, yang mencatat.

15. DPR: SUPRIANSA [35:27]

Siap, Yang Mulia. Ada tim yang lain, Yang Mulia.

16. KETUA: ANWAR USMAN [33:30]

Ya, baik. Dipersilahkan, Yang Mulia.

17. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih, Pak Supriansa, untuk keterangannya. Saya ingin keterangan tambahan, Pak Supriansa, terkait Pasal 34. Pasal 34 ini kan sebenarnya dari norma awal, ya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, itu substansinya sudah ada. Pada waktu undang-undang dilakukan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, ini kan norma itu tidak mengalami perubahan. Sementara kita tahu bahwa pada waktu undang-undang ini dibuat, Nomor 30 Tahun 2022[sic!] itu kan belum ada Pimpinan KPK, belum ada. Kemudian ketika mengalami perubahan, ini kan sebenarnya ada dampak terhadap peralihan sebenarnya, ada semangat peralihan di dalam karena ada frasa yang terkait *dapat dipilih kembali*. Jadi ketika norma itu masih awal, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, itu kan sebenarnya tidak ada kasus konkret. Tapi ketika sudah mengalami perubahan, ini sebenarnya ada kasus konkret, sementara tidak diatur bagian peralihannya. Karena itu, apakah dalam pembahasan terkait dengan perubahan Pasal 29 atau setidaknya-tidaknya dalam risalah, apakah ada kaitannya dengan Pasal 34 apa tidak? Karena kalau kita cermati ini sebenarnya kalau pada awal Undang-Undang 30 itu tidak ada dampaknya, tetapi ketika Undang-Undang 19 Tahun 2019 ini sebenarnya ada kasus konkret yang beririsan.

Nah, itu saja untuk Pak Supriansa. Saya kira ini juga untuk Pemerintah nanti dalam memberikan keterangannya. Kalau ada percakapan risalah terkait dengan hal itu, bisa ditambahkan. Terima kasih, Yang Mulia.

18. KETUA: ANWAR USMAN [37:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi itu tambahan yang harus disampaikan dalam tambahan keterangan nanti, Pak Supriansa, ya.

19. DPR: SUPRIANSA [38:03]

Baik, Yang Mulia. Kami akan mengecek kembali risalahnya, Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN [38:09]

Ya, baik. Terima kasih. Kesekiranya kalau ada tugas lain, dipersilakan, ya.

Ya, jadi untuk keterangan Presiden pada sidang yang akan datang, ya, ini sekaligus nanti dengan ... akan ... MK akan meminta keterangan dari Kemenpan RB dan KPK. Sekaligus nanti pada sidang yang akan datang, yaitu pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, pukul 11.00 WIB. Baik (...)

21. PEMERINTAH: SURDIYANTO [38:59]

Izin, Yang Mulia.

22. KETUA: ANWAR USMAN [38:59]

Dari?

23. PEMERINTAH: SURDIYANTO [39:01]

Dari Kuasa Presiden. Tadi Yang Mulia menyatakan bahwa ingin meminta keterangan Menpan dan KPK, ya. Ini maksudnya apakah Menpan itu menjadi Pihak Terkait atau satu kesatuan menjadi keterangan Presiden, Yang Mulia? Izin, Yang Mulia.

24. KETUA: ANWAR USMAN [39:21]

Ya. Ya, kalau mau bagian dari Pemerintah, silakan. Tapi KPK tersendiri, ya. Ya, silakan bolehlah.

Baik. Sekali lagi, ditunda hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, pukul 11.00 WIB. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.53 WIB

Jakarta, 7 Februari 2023
Panitera,
Muhidin

